



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**

NOMOR : 10

TAHUN 1987

SERI B

NO : 3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR 1 TAHUN 1987
TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 3 TAHUN 1983
TENTANG**

**MEMBUAT DAN MEMBONGKAR BANGUNAN.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.**

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 9 Mei 1983 Nomor 3 tahun 1983, dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 4 Oktober 1983 Nomor 7 Seri C Nomor 6 perlu diadakan perubahan karena perkembangan keadaan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 tahun 1983 tentang Membuat dan Membongkar Bangunan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 3 TAHUN 1983 TENTANG MEMBUAT DAN MEMBONGKAR BANGUNAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 tahun 1983 tentang Membuat dan Membongkar Bangunan yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Agustus 1983 Nomor 188.3/192/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 7 Seri C diubah sebagai berikut :

A. Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh ijin pada tiap-tiap pembuatan bangunan, membongkar bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan ijin kepada Bupati Kepala Daerah dengan dilampiri :
 - a. Gambar-gambar bangunan secara lengkap ;
 - b. Daftar perhitungan serta gambar konstruksi beton bertulang, apabila bangunan tersebut seluruhnya atau sebagian menggunakan konstruksi beton bertulang dan direncanakan oleh seorang ahli, guna pertimbangan bagi pemeriksa bangunan ;
 - c. Bukti hak atas tanah ;
 - d. Surat ijin perubahan jenis tanah bagi tanah pertanian ;
 - e. Surat ijin lokasi bagi tempat yang memerlukan ijin lokasi.
- (2) Jika mengenai rumah-rumah kediaman dibuat dari bahan-bahan tersebut dalam pasal 3 huruf e dan tembok-tembok penutup yang tingginya tidak melebihi 0,25 m dipasang dirumah dasar dan tidak mendukung rumah seluruhnya

atau sebagian, permintaan ijin dapat dilakukan dengan tidak perlu disertai gambar.

B. Pasal 7 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Ijin dicabut apabila :
 - a. Dalam waktu enam bulan setelah tanggal pemberian ijin dimaksud dalam pasal 2, pekerjaan belum dimulai ;
 - b. Pekerjaan dihentikan selama tiga bulan ;
 - c. Pembuatan Bangunan menyimpang dari ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan lainnya ;
 - d. Tempat tersebut digunakan untuk kepentingan umum berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf a dan b pasal ini apabila alasan-alasannya dapat diterima oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Setelah ijin dicabut harus dimintakan ijin baru, apabila yang berkepentingan masih menghendaki mengerjakan atau melanjutkan pembuatan atau pembongkaran bangunan yang telah direncanakan itu, kecuali karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf d.

C. Pasal 10 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Ijin dapat diberikan guna mengadakan pekerjaan-pekerjaan diluar heklijn sampai kejalan umum, asal sekurang-kurangnya empat meter diatas permukaan jalan dan dengan syarat yang memenuhi ketentuan tehnis demi kepentingan keamanan umum, keindahan dan kerapian atau untuk menghindarkan kerugian bagi kepentingan umum/pihak ketiga.
- (2) Terhadap bangunan-bangunan yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat diberikan ijin dengan cara pemutihan ijin bangunan.

D. Pasal 14 diubah dan dibaca sebagai berikut :